

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 *Agency Theory*

Teori keagenan mengungkapkan adanya hubungan kepentingan antara principal dengan agen. Principal merupakan pemilik perusahaan yang berwenang untuk memberikan perintah kepada agen, sedangkan agen merupakan manajer yang menerima perintah dari principal untuk mengelola perusahaan yang dilandasi oleh adanya pengendalian perusahaan, pemisahan penanggung resiko, pemisahan kepemilikan dan pengendalian perusahaan, serta pembuatan keputusan dan pengendalian fungsi-fungsi. Manajemen dalam melakukan aktivitas harus sesuai dengan perintah dari principal, akan tetapi biasanya manajer mempunyai tujuan sendiri untuk meningkatkan nilai perusahaan sehingga sering timbul suatu masalah. Masalah keagenan dapat muncul karena adanya perbedaan kepentingan antara pemilik (pemegang saham) dan agen (manajemen) (Jensen, 1976).

Hubungan antara principal dan agent diwujudkan dalam hubungan antara pemegang saham dan manajer. Pemegang saham berperan sebagai principal sementara manajer berperan sebagai agent. Manajer perusahaan diharapkan mampu memenuhi keinginan pemilik atau pemegang saham perusahaan dalam meningkatkan keuntungan perusahaan dan meningkatkan kinerja perusahaan sehingga nilai suatu perusahaan dapat meningkat di mata masyarakat. Manajer diharapkan mampu berusaha memaksimalkan harga saham perusahaan dan dapat berkomunikasi secara efektif dengan pemegang saham. Menurut (Brigham & Houston, 2021) mengemukakan bahwa sering kali tujuan pribadi manajer mungkin bertentangan dengan memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Khususnya, manajer mungkin lebih tertarik untuk memaksimalkan kekayaan mereka sendiri daripada kekayaan pemegang saham sehingga mereka mendapat gaji lebih. Tidak samanya tujuan antara

manajer dan pemegang saham inilah yang dapat menyebabkan konflik agensi (*agency conflict*).

Konflik kepentingan antara principal dengan agent, yang sering disebut dengan *agency problem*, timbul karena adanya *asymmetric information*, yakni ketidaksinambungan informasi yang diperoleh antara principal dengan agent (Arifin, 2015). Konflik antara manajer dan pemilik perusahaan sering mengatur manajemen puncak perusahaan untuk mengambil keputusan tidak dalam kepentingan terbaik pemilik perusahaan. Dengan adanya komite audit diharapkan tidak terjadi kecurangan sertamenyetarakan informasi yang diperoleh principal dan agent, sehingga keputusan manajemen puncak lebih berimbang bagi kepentingan principal dan agent dan meningkatkan kinerja perusahaan (Atmaja, 2018).

Untuk mengurangi masalah atau konflik yang terjadi antara pemilik dan manajemen, maka diperlukan suatu mekanisme pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan. Mekanisme yang dapat dipakai adalah GCG (*Good Corporate governance*). GCG diharapkan dapat menjadi sistem yang memberikan petunjuk dan prinsip untuk menyelaraskan perbedaan kepentingan manajer dan pemegang saham (El-Chaarani, 2014). *Corporate governance* sebagai efektivitas mekanisme yang bertujuan meminimalisasi konflik keagenan, dengan penekanan khusus pada mekanisme legal yang mencegah dilakukannya ekspropriasi atas pemegang saham baik mayoritas maupun minoritas.

2.2 Kinerja Keuangan

Menurut Irhan Fahmi (2011:2) kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja

dalam periode tertentu. Hal ini sangat penting agar sumber daya digunakan secara optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan. Pentingnya penilaian kinerja keuangan perusahaan menurut Munawir (2006:31) adalah sebagai berikut: 1) Untuk mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memperoleh kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi keuangannya pada saat ditagih. 2) Untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka panjang. 3) Untuk mengetahui tingkat rentabilitas atau profitabilitas, yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. 4) Untuk mengetahui tingkat stabilitas usaha, yaitu kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunga atas hutang-hutangnya termasuk membayar kembali pokok hutangnya tepat pada waktunya serta kemampuan membayar deviden secara teratur kepada para pemegang saham tanpa mengalami hambatan atau krisis keuangan.

Kinerja perusahaan dapat dinilai dari beberapa indikator atau variabel untuk mengukur keberhasilan perusahaan. Kinerja perusahaan dapat dinilai dari laporan keuangan yang dikeluarkan secara periodik, laporan berupa Neraca, laba-rugi, arus kas, dan perubahan modal secara bersama-sama memberikan suatu gambaran tentang posisi keuangan perusahaan. Selain itu dapat diukur juga dengan rasio-rasio keuangan. Kinerja keuangan perusahaan adalah prestasi kerja yang telah dicapai oleh perusahaan dalam suatu periode tertentu dan tertuang pada laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan. Analisis rasio laporan keuangan merupakan instrumen analisis prestasi perusahaan yang menjelaskan berbagai hubungan dan indikator keuangan yang ditujukan untuk menunjukkan perubahan dalam kondisi keuangan atau prestasi operasi dimasa lalu.

Kinerja perusahaan juga bisa diukur dengan rasio-rasio keuangan lain seperti Market share growth, Return on Investment (ROI), Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE), ROI Growth, Return On Sales (ROS), ROS Growth Asset, Price Earning Ratio, Tobin's Q, dan rasio-rasio keuangan lainnya (Purno, 2013)

Alat ukur rasio ROA sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan. ROA digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan operasi dengan total aktiva yang ada. ROA rasio pendapatan sebelum bunga dan pajak (EBIT) atau net pendapatan dibagi dengan nilai buku aset diawal tahun fiskal. ROA mengukur pendapatan perusahaan dalam hubungannya dengan semua sumber daya itu pada bagian disposal (modal pemegang saham ditambah dana jangka pendek dan panjang yang dipinjam).

ROA menggambarkan sejauh mana tingkat pengembalian dari seluruh asset yang dimiliki perusahaan. ROA digunakan oleh manajemen perusahaan untuk mengukur efektivitas keseluruhan operasi perusahaan. Pengukuran kinerja keuangan perusahaan dengan ROA memiliki keuntungan yaitu ROA merupakan pengukuran yang komprehensif dimana seluruhnya mempengaruhi laporan keuangan yang tercermin dari rasio ini. Laporan keuangan yang dimaksud adalah laporan laba-rugi dan neraca. Keunggulan lain yang didapat dari pengukuran kinerja dengan ROA adalah perhitungan ROA sangat mudah dihitung dan dipahami. ROA juga merupakan denominator yang dapat diterapkan pada setiap unit organisasi yang bertanggung jawab terhadap profitabilitas dan unit usaha (Ayu, 2022)

Dalam pengukuran kinerja keuangan perusahaan, setiap unit yang ada dalam organisasi perusahaan dapat menggunakan ROA untuk mengetahui profitabilitas dari setiap unit usaha. Semakin besar nilai ROA, menunjukkan kinerja perusahaan yang semakin baik pula, karena tingkat pengembalian investasi semakin besar. Nilai ini mencerminkan pengembalian perusahaan dari seluruh aktiva atau pendanaan yang diberikan pada perusahaan.

ROI (Return of Investment) adalah salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengukur perencanaan investasi. Definisi mengenai ROI terdapat beberapa pendapat, seperti oleh Rainer, et al (2013) menjelaskan bahwa ROI sebagai sebuah alat ukur efektifitas manajemen dalam menghasilkan keuntungan (profit) dengan memanfaatkan asset yang tersedia. ROI adalah sebuah persentase, dimana semakin tinggi persentase yang dikembalikan akan semakin baik. Return On Investment (ROI) merupakan rasio profitabilitas untuk mengetahui secara keseluruhan dalam menghasilkan seberapa besar Return On Investment (ROI). Semakin tinggi Return On Investment (ROI), semakin efisien modal/dana yang ditanamkan oleh pemegang saham.

Return on Equity (ROE) adalah rasio yang sering digunakan untuk membandingkan kemampuan manajemen modal perusahaan dengan kompetitor dari industri yang sama. Hal ini karena ROE mampu memberikan indikasi yang akurat terkait perusahaan mana yang lebih efektif dalam mengelola modalnya untuk dapat menghasilkan keuntungan. Lebih lanjut Almira & Wiagustini (2020) menjelaskan bahwa ROE merupakan rasio profitabilitas yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mengelola modal untuk mendapatkan laba bersih. (Muhani et al., 2022) menjelaskan bahwa semakin tinggi ROE maka tingkat pengembalian investasi akan semakin tinggi.

Price Earning Ratio (PER) merupakan rasio yang digunakan untuk menghitung tingkat pengembalian modal yang diinvestasikan pada suatu saham. Semakin kecil PER suatu saham maka akan semakin baik sehingga bisa disimpulkan bahwa rasio PER memiliki pengaruh yang berbanding terbalik terhadap harga saham Price to Earning Ratio (PER) dapat juga disimpulkan sebagai bagian dari Analisa Fundamental yang merupakan Rasio dalam menilai prospek pertumbuhan perusahaan di masa depan. Darmadji & Fakhrudin (2001) menjelaskan bahwa PER menggambarkan apresiasi pasar terhadap kemampuan perusahaan dalam

menghasilkan laba. Dalam formulasi perhitungan Price to Earning Ratio (PER) memasukkan unsur Earning per Share (EPS) atau laba bersih per saham dimana merupakan rasio yang menunjukkan berapa besar keuntungan (return) yang diperoleh investor atau pemegang saham per saham. Semakin tinggi nilai EPS maka semakin menarik investor karena semakin besar laba yang dihasilkan perusahaan.

2.2.1 Proxy Kinerja Keuangan

Dalam penelitian ini yang menjadi alat ukur kinerja yang digunakan adalah Return on Asset (ROA). Menurut Dendawijaya (2015:118) rasio return on assets (ROA) digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. ROA merupakan salah satu indikator keberhasilan perusahaan untuk menghasilkan laba, semakin besar ROA maka semakin besar pula tingkat keuntungan bank dan semakin baik pula posisi bank dari segi penggunaan aset (Pandia, 2012:45). Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dalam kegiatan operasi merupakan fokus utama dalam penilaian prestasi perusahaan. Laba menjadi indikator kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban kepada kreditur dan investor serta merupakan bagian dalam proses penciptaan nilai berkaitan dengan prospek perusahaan di masa depan.

Kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan ROA menyebabkan apresiasi dan depresiasi harga saham dan berdampak pada pemegang saham perusahaan. ROA yang semakin meningkat menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik dan para pemegang saham akan memperoleh keuntungan dari deviden yang diterima juga meningkat. Sehingga ROA yang meningkat akan menjadi daya tarik bagi para investor dan atau calon investor untuk menanamkan dananya ke perusahaan tersebut. Jika permintaan atas saham bank semakin banyak maka harga saham bank tersebut di pasar modal cenderung meningkat.

2.2.2 Tujuan Kinerja Keuangan

Munawir (2012) menyatakan bahwa tujuan dari pengukuran kinerja keuangan perusahaan adalah:

1. Mengetahui tingkat likuiditas. Likuiditas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera diselesaikan pada saat ditagih.
2. Mengetahui tingkat solvabilitas. Solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi, baik keuangan jangka pendek maupun jangka panjang.
3. Mengetahui tingkat rentabilitas. Rentabilitas atau yang sering disebut dengan profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.
4. Mengetahui tingkat stabilitas. Stabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutangnya serta membayar beban bunga atas hutang-hutangnya tepat pada waktunya.

Penilaian kinerja setiap perusahaan adalah berbeda-beda karena ruang lingkup bisnis yang dijalankan. Jika perusahaan tersebut bergerak pada bidang pertambangan maka ruang lingkungannya berbeda dengan perusahaan di bidang pertanian. Begitu juga dengan perusahaan transportasi yang jelas memiliki ruang lingkup yang berbeda dengan ruang lingkup bisnis lainnya.

2.3 *Good Corporate governance*

Menurut FCGI (2017) *good corporate governance* merupakan seperangkat aturanaturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pemerintah, pihak kreditur, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak serta kewajiban, dengan kata

lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Untuk mendukung peningkatan kinerja perusahaan maka diperlukan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate governance*) (Indarti & Extaliyus, 2013).

Menurut (Sukandar & Rahardja, 2014) penerapan dan pengelolaan *corporate governance* yang baik merupakan sebuah konsep yang menekankan pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar, akurat, dan tepat waktu. Sedangkan menurut (Effendi, 2019) prinsip-prinsip *Good Corporate governance* yang dikembangkan oleh *Organization for Economic Corporation and Development* (OECD) mencakup lima hal, yaitu: perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham, perlakuan yang setara terhadap seluruh pemegang saham, peranan pemangku kepentingan berkaitan dengan perusahaan, pengungkapan dari transparansi, serta akuntabilitas dewan komisaris atau direksi.

Menurut (Herawaty, 2017) pengertian *corporate governance* adalah “*The roles of stakeholders, directors and other managers in corporate decision making*”. Jadi *corporate governance* merupakan suatu system yang mengatur pemegang saham, direktur maupun manajer dalam pengambilan keputusan perusahaan. *Corporate governance* merupakan suatu mekanisme yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa supplier keuangan atau pemilik modal perusahaan memperoleh pengembalian atau return dari kegiatan yang dijalankan oleh manajer, atau bagaimana supplier keuangan perusahaan melakukan pengendalian terhadap manajer. Ini berarti bahwa *corporate governance* berkaitan dengan cara atau mekanisme untuk meyakinkan para pemilik modal dalam memperoleh return yang sesuai dengan investasi yang telah ditanam (Boediono, 2013)

2.3.1 Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance

Dalam penerapan good corporate governance terdapat beberapa prinsip-prinsip yang harus dipenuhi agar CGC dapat terlaksana dengan baik. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha

(sustainability) perusahaan dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan (stakeholder). Secara umum ada lima prinsip dasar dalam GCG menurut KNKG (2006) yakni *transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan kejujuran prinsip keadilan.*

1. **Transparansi**

Transparansi merupakan tingkat keakuratan dan ketepatan waktu terhadap pengungkapan laporan keuangan serta transparan terhadap informasi penting bagi kinerja bisnis, kepemilikan, dan pemangku kepentingan. Untuk meningkatkan tingkat objektivitas perusahaan dalam menjalankan operasi bisnisnya, perusahaan harus memberikan kemudahan dalam akses informasi informasi material dan relevan serta informasi yang mudah dipahami oleh para stakeholder. Perusahaan mampu berinisiatif dalam mengungkapkan laporan keuangan yang seluas-luasnya, tidak hanya karena sebatas peraturan yang berupa pengungkapan wajib saja tetapi juga hal-hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditor dan stakeholder lainnya.

2. **Akuntabilitas**

Akuntabilitas lebih menekankan pada pentingnya menciptakan sistem pengawasan yang efektif yang berdasarkan pada distribusi kekuasaan antara direktur pengawas, direktur dan pemegang saham, termasuk pemantauan, evaluasi dan kontrol manajemen untuk memastikan bahwa manajemen adalah kepentingan pemegang saham dan pihak berkepentingan lainnya. Perusahaan harus transparan dan bertanggung jawab atas kinerjanya. Untuk alasan ini, perusahaan harus dikelola, diukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan, dengan mempertimbangkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Akuntabilitas adalah syarat untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan.

3. **Tanggung Jawab (*Responsibility*)**

Tanggung jawab adalah kesediaan manajemen untuk dapat bertanggung jawab terhadap pengawasan dan akuntabilitas manajemen kepada perusahaan dan pemegang sahamnya. Prinsip tanggung jawab didasarkan pada tingkat kesadaran bahwa tanggung jawab adalah sebuah bentuk konsekuensi dari manajemen yang memiliki beberapa kewenangan, sadar akan tanggung jawab sosial, mencegah terhadap penyimpangan wewenang, menjadi lebih profesional dan beretika yang baik untuk mempertahankan kinerja bisnis yang lebih sehat.

4. Independensi (kemandirian)

Independensi untuk mempercepat penerapan prinsip-prinsip GCG, pengelolaan perusahaan secara independen dan mandiri penting untuk dilakukan sehingga komponen yang ada pada masing-masing manajemen tidak saling mendominasi namun juga tidak dapat ditekan oleh pihak lain. Dibutuhkan independensi untuk mencegah potensi konflik kepentingan yang mungkin timbul dari pemegang saham mayoritas. Mekanisme ini membutuhkan serangkaian kekuasaan antara komposisi direktur pengawas, komite dalam direktur pengawas dan pihak eksternal seperti auditor. Keputusan dan proses yang terjadi haruslah obyektif dan tidak dipengaruhi oleh kekuatan pihak-pihak tertentu. Prinsip-prinsip transparansi, keadilan, tanggung jawab, tanggung jawab, dan GCG independen dalam mengelola perusahaan harus seimbang dengan itikad baik dan menjunjung kode etik perusahaan, serta berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, sehingga visi dan misi sebuah perusahaan yang didirikan secara internasional dapat direalisasikan.

5. Kejujuran Prinsip keadilan (fairness)

Kejujuran merupakan bentuk prinsip yang mengedepankan pada keadilan untuk seluruh pemegang saham, khususnya untuk pemegang saham minoritas dan asing atas penipuan dan kesalahan orang dalam. Dalam menjalankan aktivitasnya, perusahaan dituntut agar dapat memperhatikan berbagai

kepentingan seperti pemegang saham dan stakeholder lainnya mengacu pada prinsip keadilan dan kesetaraan (OECD, 2014).

2.3.2 Faktor-Faktor Good Corporate Governance

Dalam pelaksanaannya, Good Corporate Governance dipengaruhi oleh 2 faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor-faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan praktik GCG yang berasal dari dalam perusahaan, seperti terdapatnya budaya perusahaan (*corporate culture*) yang mendukung penerapan GCG dalam mekanisme serta sistem kerja di perusahaan, adanya berbagai peraturan dan kebijakan yang mengacu pada penerapan nilai-nilai GCG, adanya sistem audit yang efektif, adanya keterbukaan informasi bagi publik dll. Adapun faktor eksternal adalah berbagai faktor yang berasal dari luar perusahaan yang sangat mempengaruhi keberhasilan penerapan GCG, seperti sistem hukum yang baik sehingga mampu menjamin supremasi hukum yang konsisten dan efektif, adanya dukungan pelaksanaan GCG dari sektor publik/lembaga pemerintahan yang diharapkan dapat pula melaksanakan Good Corporate Governance dan Clean Government menuju Good Government Governance yang sebenarnya.

Dengan demikian, pelaksanaan tata kelola perusahaan dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan dan menjadikan prinsip-prinsip GCG sebagai acuan. Mekanisme *Good Corporate governance* ditandai dengan adanya kepemilikan manajerial, proporsi komisaris independen, proporsi komite audit, dewan direksi. Mekanisme - mekanisme tersebut adalah sebagai berikut:

A. Kepemilikan manajerial

Kepemilikan manajerial adalah situasi dimana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan. Dalam laporan keuangan, keadaan ini ditunjukkan dengan besarnya persentase kepemilikan saham perusahaan oleh manajer. Karena hal ini merupakan informasi penting bagi pengguna laporan

keuangan maka informasi ini akan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Adanya kepemilikan manajerial menjadi hal yang menarik jika dikaitkan dengan agency theory. Kepemilikan manajerial merupakan kondisi di mana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut juga sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan (Tarigan, 2016:2). Kepemilikan manajerial didefinisikan sebagai tingkat kepemilikan saham pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan, misalnya seperti direktur, manajemen, dan komisaris. Dari berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial merupakan suatu kondisi di mana pihak manajemen perusahaan memiliki rangkap jabatan yaitu jabatannya sebagai manajemen perusahaan dan juga pemegang saham dan berperan aktif dalam pengambilan keputusan yang dilaksanakan (Wahidahwati, 2015).

Kepemilikan saham oleh manajerial akan mempengaruhi kinerja manajemen dalam mengoptimalkan perusahaan. Hal ini akan berpengaruh positif terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Sonya (2016) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial adalah pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan di dalam perusahaan, misalnya direktur dan komisaris. Menurut Pasaribu (2016) kepemilikan manajerial adalah pemilik/pemegang saham oleh pihak manajemen perusahaan yang secara aktif berperan dalam pengambilan keputusan perusahaan. Kepemilikan manajerial sangat bermanfaat dimana manajer ikut ambil bagian dalam kepemilikan saham perusahaan. Manajer kemudian akan berusaha lebih baik untuk meningkatkan nilai perusahaan sehingga bisa menikmati sebagai keuntungan bagiannya tersebut. Semakin besar kepemilikan saham oleh manajerial, maka pihak manajerial akan bekerja lebih proaktif dalam mewujudkan kepentingan pemegang saham dan akhirnya akan meningkatkan kepercayaan, kemudian nilai perusahaan juga akan naik. Ni Putu (2016) kepemilikan manajerial adalah para pemegang saham yang juga berarti dalam

hai ini sebagai pemilik dalam perusahaan dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan pada suatu perusahaan yang bersangkutan. Dalam teori keagenan dijelaskan bahwa kepentingan manajemen dan kepentingan pemegang saham mungkin bertentangan. Perbedaan kepentingan itulah timbul konflik yang biasanya disebut agency

conflict. Untuk menjamin agar para manajer melakukan hal yang terbaik bagi pemegang saham secara maksimal, perusahaan harus menanggung biaya keagenan, berupa (Brigham, 2014):

- a. pengeluaran untuk memantau tindakan manajemen,
- b. pengeluaran untuk menata struktur organisasi sehingga kemungkinan timbulnya perilaku manajemen yang tidak dikehendaki semakin kecil, dan
- c. biaya kesempatan karena hilangnya kesempatan memperoleh laba sebagai akibat dibatasinya kewenangan manajemen sehingga tidak dapat mengambil keputusan secara tepat waktu, yang seharusnya dapat dilakukan jika manajer menjadi pemilik perusahaan atau disebut managerial ownership.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial merupakan pemilik saham perusahaan yang berasal dari manajemen yang ikut serta dalam pengambilan keputusan suatu perusahaan yang bersangkutan. Dengan demikian kepemilikan pemegang saham oleh manajer, diharapkan akan berindak sesuai dengan keinginan para principal karena manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerja. Besar kecilnya jumlah kepemilikan saham manajerial dalam perusahaan mengindikasikan adanya kesamaan kepentingan antara manajer dengan pemegang saham

1. Pengukuran Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial menunjukkan bahwa adanya peran ganda seorang manajer, yakni manajer bertindak juga sebagai pemegang saham. Sebagai seorang manajer dan sekaligus pemegang saham, ia tidak ingin perusahaan mengalami kesulitan keuangan atau bahkan kebangkrutan. Kesulitan keuangan atau kebangkrutan usaha akan merugikan ia baik sebagai manajer atau sebagai pemegang saham. Sebagai manajer akan kehilangan insentif dan sebagai pemegang saham akan kehilangan return bahkan dana yang diinvestasikannya. Cara untuk menurunkan resiko ini adalah dengan menurunkan tingkat debt yang dimiliki perusahaan (Brailsford, 2014). Debt yang tinggi akan meningkatkan resiko kebangkrutan perusahaan, karena perusahaan akan mengalami financial distress. Karena itulah maka manajer akan berusaha menekan jumlah debt serendah mungkin. Tindakan ini di sisi lain tidak menguntungkan karena perusahaan hanya mengandalkan dana dari pemegang saham. Perusahaan tidak bisa berkembang dengan cepat, dibandingkan jika perusahaan juga menggunakan dana dari kreditor.

B. Proporsi Komisaris Independen

Dewan Komisaris Independen merupakan pihak yang tidak diperkenankan memiliki hubungan apapun yang berkaitan dengan pengelolaan perusahaan. Pembentukan dewan komisaris independen diharapkan akan melindungi pemegang saham (Ramadhani et al., 2015). Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 perihal peraturan tentang Pencatatan Saham dan Efek bersifat Ekuitas selain saham yang diterbitkan oleh perusahaan tercatat pada butir mengenai ketentuan tentang Komisaris Independen. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (*Good Corporate governance*), perusahaan yang tercatat wajib memiliki Komisaris Independen yang jumlah proporsionalnya sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% dari jumlah seluruh anggota komisaris.

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali. Keberadaan Dewan komisaris independen di dalam perusahaan, yang anggotanya merupakan dewan pengawas yang berasal dari luar perusahaan, berfungsi sebagai proses pengambilan keputusan yang seimbang, khususnya dalam konteks perlindungan pemegang saham minoritas dan stakeholder lainnya. Direktur pengawas independen adalah anggota dewan pengawas yang tidak memiliki hubungan dengan manajemen, anggota dewan pengawas lainnya dan pemegang saham pengendali, serta yang bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk bertindak secara independen. untuk bertindak atau untuk bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (Komite Kebijakan Pemerintah Nasional, 2016)

Struktur *governance* di Indonesia memisahkan antara dewan komisaris dengan dewan direksi. Jumlah dewan komisaris independen yang disarankan adalah 20% dari total jumlah dewan komisaris yang dari luar pemilik atau kalangan profesional. Dalam rangka penerapan good corporate governance, perusahaan wajib memiliki komisaris independen yang jumlahnya proposional dan sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali. Beberapa kriteria yang paling tidak harus dimiliki oleh komisaris independen, yaitu:

- 1) Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali (mayoritas)
- 2) Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direktur dan atau komisaris lainnya pada perusahaan yang bersangkutan
- 3) Tidak berkerja rangkap sebagai direktur di perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan perusahaan yang bersangkutan

- 4) Tidak menduduki jabatan eksekutif pada perusahaan dan perusahaan lainnya yang terafiliasi dalam jangka waktu tiga tahun terakhir
- 5) Tidak menjadi partner atau principal di perusahaan konsultan yang memberikan jasa pelayanan profesional pada perusahaan yang bersangkutan dan perusahaan afiliasinya
- 6) Tidak menjadi pemasok dan pelanggan signifikan dari perusahaan yang bersangkutan atau perusahaan afiliasinya
- 7) Tidak memiliki hubungan yang mengikat dengan perusahaan yang bersangkutan atau perusahaan afiliasinya, kecuali hanya sebagai komisaris independen.

Oleh karena itu, keberadaan komisaris independen akan dapat meningkatkan kualitas laba dengan mengurangi dan mencegah terhadap penyimpangan atas manajemen laba perusahaan melalui fungsi pemantauan pelaporan keuangan. Dewan pengawas independen umumnya memiliki pengawasan manajemen yang lebih baik, yang memengaruhi kemungkinan kecurangan dalam penyajian laporan keuangan oleh manajemen.

Menurut (Anugrah & Zulfiati, 2020) komisaris independen dalam suatu perusahaan harus benar-benar independen sehingga dapat menolak pengaruh, intervensi, dan tekanan dari pemegang saham utama yang memiliki kepentingan tertentu. Komisaris independen diharapkan memiliki perhatian dan komitmen yang penuh dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, oleh karena itu komisaris independen perusahaan harus memiliki pengetahuan, kemampuan, waktu, dan integritas yang tinggi.

C. Proporsi Komite Audit

1. Definisi Komite Audit

Komite audit sebagai suatu komite yang bekerja secara professional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris, dengan demikian tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atau proses pelaporan keuangan manajemen risiko, pelaksanaan audit dan implementasi *corporate governance* di perusahaan perusahaan (Ikatan Komite Audit Indonesia, 2014). Komite audit membantu Dewan Komisaris untuk memenuhi tanggung jawab pengawasannya. Dalam kapasitasnya, Komite audit bertanggung jawab untuk membuka dan menjaga komunikasi antara komite audit dengan direksi, unit audit internal, dewan komisaris, manajer keuangan dan akuntan independen. Selain itu, komite audit juga mempunyai tanggung jawab membantu direksi dalam hal pengawasan. Komite juga membuat rekomendasi untuk suatu tindakan kepada seluruh direksi, dengan kata lain menyimpan sejumlah tanggung jawab untuk mengambil keputusan (Lutfiyana, 2017).

Komite audit juga memiliki wewenang dalam pelaksanaan tugasnya yaitu berwenang untuk mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas. Dalam melaksanakan wewenang, komite audit wajib bekerja sama dengan pihak yang melaksanakan fungsi internal audit. Ukuran komite audit menunjukkan jumlah anggota komite audit yang ada di suatu perusahaan. Dalam Peraturan Nomor IX.I.5 disebutkan bahwa komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang termasuk ketua komite audit yang terdiri dari sekurang-kurangnya satu orang komisaris independen dan sekurang-kurangnya dua orang anggota lainnya yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik. Anggota lain yang bukan merupakan komisaris independen harus berasal dari pihak eksternal independen serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan.

Sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-29/PM/2004, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Selain itu komite audit dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam menangani masalah pengendalian. Berdasarkan Surat Edaran Bursa Efek Jakarta (BEJ) Nomor SE-008/bej/12-2001, keanggotaan komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang termasuk ketua komite audit. Anggota komite ini yang berasal dari komisaris hanya sebanyak satu orang, anggota komite yang berasal dari komisaris tersebut merupakan komisaris independen perusahaan tercatat sekaligus menjadi ketua komite audit. Anggota lain yang bukan merupakan komisaris independen harus berasal dari pihak eksternal yang independent.

2. Tujuan Komite Audit

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK.04/2016 tujuan dibentuknya komite audit untuk membantu dan melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam memastikan efektifnya suatu sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor internal. Komite audit bertindak independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris. Komite audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) anggota yang berasal dari komisaris independen dan /atau pihak dari luar perusahaan efek. Komite audit wajib diketuai oleh komisaris independen yang merangkap sebagai anggota komite audit.

Beberapa rujukan perusahaan Amerika yang mengacu pada Securities and Exchange Commission (SEC), pada umumnya mencantumkan dalam charter komite auditnya, bahwa tujuan komite audit adalah membantu dewan komisaris dalam mengawasi:

- 1) Integritas dari laporan keuangan perusahaan.

- 2) Kualifikasi dan kemandirian auditor independen atau auditor eksternal.
- 3) Kinerja dari auditor internal dan auditor eksternal perusahaan.
- 4) Kepatuhan perusahaan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Seiring dengan karakteristik tersebut, otoritas komite audit terkait pada batasan mereka sebagai alat bantu dewan komisaris. Komite audit tidak memiliki otoritas eksekusi apapun, hanya memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris, kecuali untuk hal yang spesifik yang telah memperoleh hak suara eksplisit dari dewan komisaris, misalnya ialah mengevaluasi dan menentukan kompensasi auditor eksternal, dan memimpin suatu investigasi khusus.

3. Tanggung Jawab Komite Audit

Tanggung Jawab menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (2003) adalah:

- a) Mengawasi proses pelaporan keuangan.
- b) Memonitor pemilihan prinsip dan peraturan akuntansi.
- c) Memonitor proses pengendalian internal.
- d) Mengawasi pemilihan dan kinerja eksternal auditor.

Pada umumnya, komite audit mempunyai tanggung jawab pada tiga bidang, yaitu:

a. Laporan Keuangan (Financial Reporting)

Tanggung jawab komite audit dalam bidang laporan keuangan adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya tentang kondisi keuangan, hasil usahanya, dan rencana serta komitmen jangka panjang, Ruang lingkup pelaksanaan dalam bidang ini adalah:

- 1) Merekomendasikan auditor eksternal;
- 2) Memeriksa hal-hal yang berkaitan dengan auditor eksternal,

yaitu:

- a) Surat penunjukkan auditor
 - b) Perkiraan biaya audit
 - c) Jadwal kunjungan auditor
 - d) Koordinasi dengan internal audit
 - e) Pengawasan terhadap hasil audit
 - f) Menilai pelaksanaan pekerjaan auditor.
- 3) Menilai kebijakan akuntansi dan keputusan-keputusan yang menyangkut kebijaksanaan
 - 4) Meneliti laporan keuangan (*financial statement*), yang meliputi:
 - a) Laporan paruh tahunan (*interim financial statement*)
 - b) Laporan tahunan (*annual financial statement*)
 - c) Opini auditor dan *management letters*

b. Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance)

Tanggung jawab komite audit dalam bidang *corporate governance* adalah untuk memastikan, bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku, melaksanakan usahanya dengan beretika, melaksanakan pengawasannya secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan.

c. Pengawasan Perusahaan (Corporate Control)

Tanggung jawab komite audit untuk pengawasan perusahaan termasuk didalamnya pemahaman tentang masalah serta hal-hal yang berpotensi mengandung risiko dan sistem pengendalian intern serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal.

D. Ukuran Dewan Direksi

1. Definisi Dewan Direksi

Dewan Direksi merupakan seseorang yang ditunjuk untuk memimpin perusahaan. Seorang direksi adalah seseorang yang memiliki perusahaan tersebut atau orang profesional yang ditunjuk oleh pemilik usaha untuk menjalankan dan memimpin perusahaan. Dewan direksi dalam suatu perusahaan akan menentukan kebijakan yang akan diambil oleh perusahaan tersebut secara jangka pendek atau jangka panjang. Dewan direksi mengendalikan operasi perusahaan sehari-hari dalam batas yang ditentukan dalam UUPT, anggaran dasar, RUPS, serta dibawah pengawasan dewan komisaris (Fidiana, 2017) Direksi adalah organ emiten atau perusahaan public yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan emiten atau perusahaan publik untuk kepentingan emiten atau perusahaan public.

(Beiner et al., 2014) juga menegaskan bahwa dewan direksi dapat memastikan bahwa manajer dapat membantu memecahkan permasalahan agensi yang melekat dalam perusahaan public. Dewan didireksi merupakan mekanisme governance yang penting, karena dewan direksi dapat memastikan bahwa manajer mengikuti kepentingan pemegang saham, ketentuan jumlah minimal dewan direksi yang disyaratkan dalam peraturan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) adalah 2 orang.

Jumlah Dewan Direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolegial dalam mengelola perusahaan. Masing-masing anggota direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas wewenangnya. Namun, pelaksanaan tugas oleh masing-masing anggota direksi tetap merupakan tanggung jawab bersama. Kedudukan masing-masing anggota direksi termasuk direktur utama adalah setara. Tugas direktur utama sebagai primus inter pares adalah mengkoordinasikan kegiatan

direksi. Agar pelaksanaan tugas direksi dapat berjalan secara efektif, perlu dipenuhi prinsip-prinsip berikut:

- 1) Komposisi direksi harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen.
- 2) Direksi harus professional yaitu berintegritas dan memiliki pengalaman serta kecakapan yang diperlukan untuk menjalankan tugas.
- 3) Direksi bertanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan agar dapat menghasilkan keuntungan (profitability) dan memastikan kesinambungan usaha perusahaan.
- 4) Direksi mempertanggungjawabkan kepengurusannya dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Tugas dan Kewenangan Dewan Direksi

Pada umumnya direktur memiliki tugas antara lain:

A. Ekternal

- Mewakili perseroan atas nama perseroan untuk melakukan bisnis dengan perusahaan lain
- Mewakili perseroan dalam perkara pengadilan

B. Internal

- Mengurus dan mengelola perseroan untuk kepentingan perseroan yang sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
- Menjalankan kepengurusan perseroan sesuai dengan kebijakan yang tepat (keahlian, peluang, dan kelaziman usaha) yang ditentukan UU Perseroan Terbatas dan anggaran dasar Perseroan.
- Memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan perusahaan.

- Memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari karyawan dan kepala bagian (manajer).
- Menyetujui anggaran tahunan perusahaan
- Menyampaikan laporan kepada pemegang saham atas kinerja perusahaan.

3. Tanggung Jawab Dewan Direksi

Direktur bertanggung jawab atas kerugian Perseroan yang disebabkan direktur tidak menjalankan kepengurusan Perseroan sesuai dengan maksud tujuan Perseroan anggaran dasar, kebijakan yang tepat dalam menjalankan PT Perseroan, direktur akan dimintakan pertanggungjawabannya baik secara perdata maupun pidana. Apabila kerugian Perseroan disebabkan kerugian bisnis dan direktur telah menjalankan kepengurusan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan anggaran dasar, kebijakan yang tepat dalam menjalankan Perseroan serta UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, maka direktur tidak dapat dipersalahkan atas kerugian Perseroan.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap kinerja keuangan telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan kinerja keuangan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu


No	Nama Peneliti (tahun)	Judul Penelitian Terdahulu	Variable Peneliti	Hasil
1	(Catharine , 2020)	Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Kinerja	Kepemilikan Manajerial (X1), Komisaris Independen (X2),	Hasil analisis regresi berganda dapat disimpulkan bahwa komite audit berada dibawah taraf

		Keuangan Perusahaan Manufaktur	Komite Audit (X3) Kinerja Keuangan (Y)	signifikansi sehingga hipotesis diterima, sedangkan kepemilikan manajerial dan komisaris independen memiliki taraf signifikansi diatas sehingga hipotesis ditolak.
2	(Bancin & Harmain, 2022)	Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Terdaftar Di BEI Tahun 2016-2020	Dewan Komisaris (X1), Dewan Direksi (X2), Komite Audit (X3) Kinerja Keuangan (Y)	Hasil penelitian dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.
3	(Dewantoro & Suryono, 2022)	Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia	Dewan Komisaris (X1), Dewan Direksi (X2), Komisaris Independen (X3), Komite Audit (X4) Kinerja Keuangan (Y)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, variabel dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, dan komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja

				keuangan.
4	(Izdihar & Suryono, 2022)	Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Profitabilitas Perusahaan Manufaktur Di Bei	Dewan Komisaris Independen (X1), Komite Audit (X2), Kepemilikan Manajerial (X3), Kepemilikan Institusional (X4) Profitabilitas (Y)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dewan Komisaris Independen (DKI) berpengaruh negative signifikan terhadap profitabilitas (ROA), Kepemilikan Manajerial (KM) tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA), Kepemilikan Institusional (KI) tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA)
5	Niken Ayu (2022)	Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Komsumsi Yang Terdaftar Dibursa Efek Indonesia	Ukuran Dewan Komisaris (X1), Kepemilikan Manajerial (X2), Kepemilikan Intitusional (X3) Kinerja Keuangan (Y)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Ukuran kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.

2.5 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan teori yang telah dikemukakan sebelumnya, berikut kerangka pemikiran yang sesuai dengan teori tersebut sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.6 Bangunan Hipotesis

2.6.1 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Kinerja Keuangan

Kepemilikan manajerial adalah proporsi pemegang saham oleh pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan, yaitu direksi dan komisaris (Fitriatun et al., 2018). Menurut (Rudianto & Rudianto, 2013) kinerja keuangan adalah hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh manajemen perusahaan dalam mengelola asset perusahaan secara efektif selama periode tertentu. Berdasarkan teori keagenan, perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang saham mengakibatkan timbulnya konflik yang biasa disebut masalah agensi. Konflik kepentingan yang sangat potensial ini menyebabkan pentingnya suatu mekanisme yang diterapkan berguna untuk melindungi kepentingan pemegang saham. Salah satu cara guna untuk mengurangi konflik antara prinsipal dan agen dapat dilakukan dengan meningkatkan kepemilikan manajerial suatu perusahaan. Kepemilikan

manajerial adalah pemegang saham dari pihak manajemen (dewan direksi dan dewan komisaris) yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan (Indarti & Extaliyus, 2013). Dewan direksi mengendalikan keputusan kompensasi manajerial, pengawasan dan alokasi modal pada perusahaan. Dengan dewan direksi pada kinerja keuangan maka dapat memberikan kontribusi terhadap perusahaan dengan melalui evaluasi dan keputusan secara strategi serta pengurangan yang ketidakefesian dan kinerja yang rendah. (Hartono & Nugrahanti, 2014).

Dewan direksi salah satu mekanisme yang sangat penting dalam *good corporate governance*, dimana kinerjanya menentukan kinerja perusahaan (Sulistyowati, 2017). Semakin besar ukuran dewan direksi, maka semakin tinggi kemungkinan perusahaan mengalami kesulitan keuangan dan dapat memberikan masukan dalam menyelesaikan masalah yang beragam. Dengan kata lain, dewan direksi mempunyai pengaruh terhadap kinerja perusahaan. Semakin tinggi kepemilikan manajerial maka kinerja perusahaan akan semakin baik karena manajer akan ikut menanggung setiap keputusan yang diambil. Penelitian yang dilakukan oleh (Gunawan & Wijaya, 2020) yang menunjukkan kepemilikan manajerial memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₁ : Kepemilikan Manajerial berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

2.6.2 Pengaruh Proporsi Komisaris Independen Terhadap Kinerja Keuangan

Dewan komisaris independen adalah komisari ini tidak ada hubungan bisnisnya dengan pemegang saham. Dengan adanya dewan komisaris dapat membantu untuk mengurangi masalah-masalah keagenan dan dapat mencegah terjadinya perilaku oportunistik. Dewan komisaris independen juga dapat membantu untuk menghindari ancaman-ancaman dari luar sehingga dewan komisaris tetap mempertahankan sumber daya perusahaannya agar perusahaan dapat memperoleh keuntungan yang tinggi

sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. (Candradewi & Sedana, 2016). Dengan semakin besarnya komposisi dewan komisaris independen dalam suatu perusahaan, maka diharapkan tingkat independen dalam pengendalian terhadap manajemen semakin objektif. Teori keagenan menjelaskan bahwa adanya hubungan antara principal dan agent. Dalam hal ini principal merupakan para pemegang saham dan agent merupakan manajemen perusahaan. Dalam menjamin terciptanya *corporate governance* yang baik maka komisaris independen diharuskan mempunyai kredibilitas, profesional, dan integritas yang baik.

Komisaris independen juga bertugas untuk mendorong anggota dewan komisaris yang lain agar dapat melakukan pengawasan dan dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Semakin banyak pemonitor akan semakin baik karena terjadinya konflik semakin rendah dan akhirnya menurunkan *agency cost*. Menurut (Julianti, 2015) menyatakan bahwa tingginya proporsi untuk komisaris independen akan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Sanjaya dan Marsudi (2014) menegaskan adanya pengaruh yang positif dewan komisaris independen terhadap kinerja keuangan. Hasil yang sama juga dilakukan oleh Cheng et.al, (2013) dalam penelitiannya juga menemukan hubungan positif antara proporsi dewan komisaris yang independen dan kinerja keuangan perusahaan. Penelitian Prayanthi (2020) menunjukkan proporsi komisaris independen memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₂ : proporsi komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

2.6.3 Pengaruh Proporsi Komite Audit Terhadap Kinerja Keuangan

Komite audit dapat diukur dengan menggunakan jumlah komite audit. Jumlah komite audit semakin banyak akan memberikan kontrol yang lebih baik terhadap proses pelaporan keuangan perusahaan yang dapat memberikan pengaruh positif terhadap

kinerja keuangan. Dengan adanya komite audit maka kinerja perusahaan akan semakin terkontrol dan terkendali dalam menjalankan tugasnya. (Widyati, 2013). Teori agensi menjelaskan bahwa adanya hubungan antara principal dan agent. Dalam hal ini principal merupakan para pemegang saham dan agent merupakan manajemen perusahaan. Pihak manajemen (*agent*) cenderung mementingkan dirinya sendiri agar mendapatkan keuntungan dengan mengalokasikan resources dari investasi yang tidak meningkatkan nilai perusahaan ke alternatif investasi yang lebih menguntungkan. Permasalahan agensi akan mengindikasikan bahwa nilai perusahaan dapat mengendalikan perilaku manajemen agar tidak menyalagunakan resources perusahaan. Dalam hal ini komite audit dalam perusahaan sangat diperlukan agar dapat mencegah terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh manajemen. Komite audit bertugas untuk memastikan bahwa perusahaan telah menerapkan prinsip-prinsip akuntansi dengan baik (Chrisdianto, 2013).

Keberadaan komite audit di dalam perusahaan akan semakin meningkatkan kinerja manajemen karena pengawasan yang dilakukan akan mengurangi/mengatasi terjadinya manipulasi laporan keuangan dan pengendalian internal yang semakin ketat. Dengan demikian, kinerja yang meningkat melalui komite audit dapat meningkatkan kepercayaan investor atas perusahaan melalui pengawasan dalam perusahaan serta penerapan prinsip-prinsip GCG. Menurut Ridho dan Aditya (2013) ukuran komite audit dapat meningkatkan efektivitas komite audit sehingga mampu mencegah tindakan manajemen yang tidak baik, sehingga dengan adanya pencegahan tersebut, kinerja perusahaan menjadi meningkat. Dengan semakin banyaknya anggota komite audit, maka pengawasan yang dilakukan akan semakin baik dan diharapkan dapat memperkecil upaya manajemen untuk memanipulasi masalah data-data yang berkaitan dengan keuangan dan prosedur akuntansi, sehingga kinerja perusahaan pun akan semakin meningkat (Nugroho, 2014). Penelitian yang dilakukan oleh Catharine (2020) yang menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Penelitian Kirana dan Siffiana (2020) dan Anggraini et al.

(2019) yang menunjukkan bahwa jumlah dan keberadaan komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₃ : proporsi komite audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

2.6.4 Pengaruh Ukuran Dewan Direksi Terhadap Kinerja Keuangan

Dewan direksi memiliki peranan yang sangat vital dalam suatu perusahaan. Dengan adanya pemisahan peran dengan dewan komisaris, dewan direksi memiliki kuasa yang besar dalam mengelola segala sumber daya yang ada dalam perusahaan. Menurut konsep teori keagenan menjelaskan bahwa adanya konflik kepentingan antara manajemen (*agent*) dan pemilik (*principal*). Pemilik ingin mengetahui semua informasi yang ada di perusahaan termasuk aktivitas manajemen dan sesuatu yang terkait investasi atau dananya dalam perusahaan. Hal ini dilakukan agar manajer bekerja sesuai dengan strategi yang telah ditentukan sebelumnya oleh perusahaan. Setiap perusahaan pasti memiliki dewan direksi yang bertugas untuk melakukan pengurusan perusahaan sesuai maksud dan tujuan perusahaan yang telah diatur dalam anggaran dasar perusahaan. Dewan direksi dalam suatu perusahaan akan menentukan kebijakan yang akan diambil atau strategi perusahaan secara jangka pendek maupun jangka panjang, maka semakin besar kebutuhan akan hubungan eksternal yang semakin efektif, maka kebutuhan akan dewan dalam jumlah yang besar akan semakin tinggi (Semani, 2018).

Dewan direksi salah satu mekanisme yang sangat penting dalam good corporate governance, dimana kinerjanya menentukan kinerja perusahaan (Sulistyowati, 2017). Semakin besar ukuran dewan direksi, maka semakin tinggi kemungkinan perusahaan mengalami kesulitan keuangan dan dapat memberikan masukan dalam menyelesaikan masalah yang beragam. Dengan kata lain, dewan direksi mempunyai pengaruh terhadap kinerja perusahaan. Nathania (2014) dewan direksi sebagai bagian dari organ perusahaan memiliki wewenang dan tanggung jawab penuh terhadap

pengurusan Perseroan. Dewan direksi bertanggung jawab penuh atas segala bentuk operasional dan kepengurusan perusahaan dalam rangka melaksanakan kepentingan-kepentingan dalam pencapaian tujuan perusahaan. Eksandy (2018) menyatakan bahwa dewan direksi yang berlebih memberi keuntungan perusahaan dari perspektif resource dependence karena perusahaan bertumpu pada dewan direksi agar bisa mengelola sumber daya yang dimiliki secara lebih baik. Penelitian yang dilakukan oleh Dewantoro (2022) Dewan Direksi berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Hal ini didukung oleh penelitian Sam'ani (2016) menunjukkan ukuran dewan direksi secara signifikan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₄ : ukuran dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.